



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

ADIAN HOKKOP SARAGI NAPITU, bertempat tinggal di Jalan Saudara II RT.001 RW.001, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, *email: tera00787@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 6 Maret 2025 dengan Nomor Register 10/Pdt.P/2025/PN Rhl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dengan nama Adian Hokkop Saragi Napitu sudah menikah dengan Sandhyara Samosir berdasarkan Akta Perkawinan dengan Nomor: 173/PCS/K/2014 dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama PDT. Sumurung P. Sihombing, S.Th pada tanggal 22 Maret 2012 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 2 April 2014;
- 2) Bahwa Pemohon merupakan ayah dari anak bernama Hadi Bahtra dan ibunya bernama Sandhyara Samosir berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran dengan Nomor :1407-LT-14042014-0062 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 14 April 2014;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor NIK: 1407031712120002 Pemohon Anak Pemohon bernama Hadi Bahtra yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 21 September 2021;
- 4) Bahwa pada saat ini Pemohon berkeinginan untuk menambah marga nama anak tersebut didalam Akte Kelahiran dengan Nomor: 1407-LT-14042014-0062 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 14 April 2014 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor NIK: 1407031712120002 bernama Hadi Bahtra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 21 September 2021 sehingga menjadi Hadi Bahtra Saragi Napitu;
- 5) Bahwa permohonan Pemohon untuk menambahkan marga pada nama anak kandung Pemohon tersebut adalah guna memenuhi dan menjamin hak dan pemenuhan masa depannya dikemudian hari baik untuk urusan-urusan adminitrasi Negara, sebagai penerus dan pembawa nama marga atau keluarga Pemohon, dan guna mengikatnya dalam kekerabatan keluarga Pemohon sebagai bagian dari Suku Batak dan juga sebagai jaminan baginya untuk memperoleh hak sebagai warga negara berkebangsaan Indonesia yang berkedudukan sebagai Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- 6) Bahwa Pemohon dan Keluarga telah sepakat untuk menambah marga pada anak;
- 7) Bahwa guna kepastian hukum atas penambahan marga atas nama anak tersebut sebagaimana permohonan dari Pemohon, diperlukan suatu penetapan berkekuatan hukum dari Kantor Pengadilan;
- 8) Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam hal ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir yang telah mengeluarkan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK);

Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir dapat dijadikan dasar bagi Dinas

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan Hilir yang telah mengeluarkan Akte Kelahiran maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir agar sudi kiranya berkenaan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah menambahkan nama marga Saragi Napitu pada nama anak laki-laki tersebut dari Pemohon dari nama sebelumnya: Hadi Bahtra menjadi penulisan dan sebutan yang baru yaitu: Hadi Bahtra Saragi Napitu;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir setelah menerima salinan penetapan ini untuk melakukan perubahan terhadap Akte Kelahiran dengan Nomor: 1407-LT-14042014-0062 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor NIK: 1407031712120002 milik anak Pemohon;
4. Membebaskan Kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1210081505810001 atas nama Adian Hokkop Saragi Napitu, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1407030106130005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 21 September 2021, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 173/PCS/K/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 2 April 2014, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-14042014-0062 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 14 April 2014, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akte Pandidion Na Badia/Baptisan Kudus tanggal 27 Oktober 2013 yang diterbitkan HKBP Ressort Dolok Moria P. Ibul, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Lantiur Lumbantoruan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai warga jemaat dan Saksi merupakan pendeta;
 - Bahwa Saksi tahu permohonan Pemohon berkaitan dengan keinginan Pemohon ingin menambahkan marga "Saragi Napitu" pada nama anaknya Hadi Bahtra;
 - Bahwa yang Saksi tahu penambahan marga tersebut dimaksudkan agar marga melekat pada nama anaknya;
 - Bahwa Hadi Bahtra tersebut merupakan anak kandung Pemohon, hal tersebut Saksi ketahui dari database di gereja bahwa tercatat Hadi Bahtra Saragi Napitu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ± 2,5 tahun;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kelahiran Hadi Bahtra;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Pemohon baru sekarang berkeinginan merubah nama anaknya tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan penambahan marga pada nama anaknya tersebut;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Rhl



2. Rapina Samosir, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan keinginan Pemohon yang ingin menambahkan marga "Saragi Napitu" pada nama anak pertamanya Hadi Bahtra;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon menambahkan marga pada nama anaknya tersebut karena memang anaknya tersebut bermarga Saragi Napitu, dan saudara-saudara anak tersebut di identitasnya juga mencantumkan marga ayahnya;
- Bahwa Hadi Bahtra tersebut merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi merupakan kakak ipar Pemohon dan tahu sejak Pemohon menikah dengan adik saksi bernama Sandhyara Samosir hingga anaknya tersebut lahir;
- Bahwa Pemohon dan Sandhyara Samosir menikah sekira bulan Maret tahun 2012, lalu anaknya Hadi Bahtra lahir sekira bulan Desember 2012;
- Bahwa Saksi lihat langsung ketika Hadi Bahtra lahir;
- Bahwa Hadi Bahtra dilahirkan di Simpang Benar;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan penambahan marga pada nama anaknya tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya ingin menambahkan nama marga "Saragi Napitu" pada nama anak laki-lakinya yang bernama Hadi Bahtra pada Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-14042014-0062 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 14 April 2014 sehingga menjadi "Hadi Bahtra Saragi Napitu";

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah/janji yaitu saksi Lantiur Lumbantoruan dan saksi Rapina Samosir;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Saudara II RT.001 RW.001, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, oleh karenanya Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan ingin menambahkan nama marga "Saragi Napitu" pada nama anak laki-lakinya yang bernama Hadi Bahtra pada Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-14042014-0062 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 14 April 2014 sehingga menjadi "Hadi Bahtra Saragi Napitu", untuk memenuhi dan menjamin hak dan pemenuhan masa depan anaknya dikemudian hari baik untuk urusan-urusan administrasi negara atau sebagai penerus dan pembawa nama marga atau keluarga Pemohon, dan juga guna mengikatnya dalam kekerabatan keluarga Pemohon sebagai bagian dari Suku Batak;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-4 bersesuaian dengan bukti P-2 dihubungkan pula dengan bukti P-5 dan P-3 serta diperkuat keterangan saksi-saksi diketahui Hadi Bahtra tercatat lahir di Simpang Benar pada tanggal 17 Desember 2012 dari ayah bernama Adian Hokkop Saragi Napitu (Pemohon) dan ibu bernama Sandhyara Samosir, dengan demikian maka terbukti benar Hadi Bahtra merupakan anak kandung Pemohon dari perkawinannya dengan Sandhyara Samosir;

Menimbang bahwa bertolak dari pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya ingin merubah nama dengan menambahkan marga "Saragi Napitu" pada nama anaknya Hadi Bahtra tersebut sehingga sesuai dengan marga yang melekat pada identitas Pemohon (vide bukti P-1, P-2 dan P-3) tidaklah bertentangan dengan hukum maupun norma di masyarakat sebab pada prinsipnya bagi masyarakat suku Batak memang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sistem ini berarti garis keturunan suku Batak mengikuti garis keturunan dari pihak ayah, dalam artian marga ayah (Pemohon) sudah seharusnya linier dengan anak garis keturunannya (anak Pemohon);

Menimbang bahwa disamping itu perubahan nama yang diajukan Pemohon dengan menegaskan marga pada nama anaknya tersebut juga bermakna penting untuk kepastian hukum atas identitas diri dan asal usul

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Pemohon, dan lagi sepanjang pemeriksaan perkara a quo tidak ditemukan adanya upaya dari Pemohon untuk melakukan penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam perubahan nama anaknya tersebut, maka dinyatakan beralasan hukum Pemohon melakukan perubahan nama anaknya dari semula Hadi Bahtra menjadi Hadi Bahtra Saragi Napitu sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka petitum permohonan angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan terhadap redaksional tanpa mengurangi atau merubah maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menegaskan bahwa: "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", selanjutnya dalam Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka yang memiliki kewajiban untuk melaporkan terhadap perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan tersebut yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir adalah Pemohon, oleh karenanya petitum angka 3 tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan gugatan sepihak atau voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-14042014-0062 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 14 April 2014 dari semula bernama Hadi Bahtra menjadi bernama Hadi Bahtra Saragi Napitu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025 oleh Hendrik Nainggolan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Esra Rahmawati, A.S, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Esra Rahmawati, A.S, S.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : | Rp0,00; |
| 4. PNBP | : | Rp10.000,00; |
| 5. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 6. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | <u>Rp110.000,00;</u> |
| | | (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)